



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak negatif narkoba dan prekursor narkoba dalam upaya mewujudkan kualitas kehidupan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kota Metro telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat dan berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan pencegahan, dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, salah satu tugas daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di wilayahnya adalah dengan membentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Narkotika Nasional Kota Metro yang selanjutnya disebut BNNK, adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Metro.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Obat-obatan terlarang adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan, dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
12. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psicotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
14. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan prekursor Narkotika.

15. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalah guna atau pecandu narkoba dan prekursor narkoba melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
17. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang tanpa indikasi medis, tidak dalam pengawasan dokter, dan tanpa hak atau melawan hukum.
19. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.
20. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.
21. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
22. Institusi penerima wajib lapor adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
23. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
24. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain bagi penyalahguna baik pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitatif.
25. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan konsultasi hukum bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
26. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dan holistik/menyeluruh dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi untuk membebaskan penyalahguna baik pecandu dan korban dari ketergantungan narkoba.
27. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat juga mencegah risiko kekambuhan ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkoba.
28. Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kuratif dan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik medis, fisik, psikis, spiritual dan sosial.

29. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika.
30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah.
31. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel, dan penginapan di daerah.
32. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
33. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha di daerah.
34. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dan dikelola serta dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
35. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
36. Media Massa adalah media elektronik, media cetak, media sosial, serta media *online* yang berada dalam wilayah daerah.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah :

- a. Keagamaan;
- b. Keadilan;
- c. Pengayoman;
- d. Kemanusiaan;
- e. Ketertiban;
- f. Perlindungan;
- g. Keamanan;
- h. Nilai-nilai ilmiah;
- i. Kepastian hukum;
- j. Kemitraan; dan
- k. Kearifan lokal.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan tentang pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Kota Metro dari penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, baik layanan medis maupun layanan sosial.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba bertujuan untuk :

- a. Mendukung pelaksanaan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sehingga dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan di Daerah;
- b. Mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan prekursor narkoba sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- d. Membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; dan
- e. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. Antisipasi dini;
- c. Pencegahan;
- d. Penanggulangan;
- e. Pasca rehabilitasi;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Forum koordinasi;
- h. Partisipasi masyarakat;
- i. Pelaporan;

- j. Pembiayaan;
- k. Penghargaan;
- l. Sanksi; dan
- m. Penyidikan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah :

- a. Memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- c. Memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. Melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi :

- a. Menetapkan pedoman operasional dalam melakukan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Menetapkan tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- c. Membina dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan melalui cara-cara :
 - a. Menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja, dan dewasa;
 - b. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan, instansi vertikal, dan instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba;

- d. Melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak;
- e. Tanggap lingkungan melalui peran aktif;
- f. Bekerja sama dengan lingkungan rumah;
- g. Melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- h. Melakukan pengawasan terhadap pemondokan, hotel, dan tempat-tempat hiburan.

Pasal 9

Menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. Menanamkan perilaku hidup sehat bagi anak-anak;
- b. Memberikan pengertian mengenai asupan makanan/minuman yang baik dan yang berbahaya bagi tubuh;
- c. Memberikan pengetahuan mengenai fungsi organ tubuhnya yang dapat terganggu karena narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. Memberikan penjelasan bahwa merokok dan/atau minum minuman beralkohol tidak baik bagi kesehatan.

Pasal 10

Memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. Memberikan informasi mengenai jenis-jenis narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya dari setiap jenis narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. Memberikan informasi mengenai dampak bila menggunakannya, baik dampaknya bagi organ tubuh, dampak hukum bila tertangkap, memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- d. Memberikan informasi mengenai penyakit yang diderita sebagai akibat pemakaian narkoba dan prekursor narkoba;

Pasal 11

Bekerjasama dengan lembaga pendidikan, instansi vertikal, dan instansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui :

- a. Pendidikan mengenai bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif di perguruan tinggi dan sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dan peserta didik;
- b. Kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk merancang program pemantauan, pencegahan, dan juga program penanggulangan narkoba, psikotropika, dan zat Adiktif secara holistik;
- c. Koordinasi dengan dosen, guru-guru, guru BK (bimbingan konseling), osis, satpam/security, penjaga kantin, dan tenaga kependidikan lainnya di lingkungan sekolah/kampus untuk mengawasi para peserta didik/mahasiswanya; dan

- d. Melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan sekolah apabila mengetahui terdapat siswa/mahasiswanya yang menggunakan memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif.

Pasal 12

Melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dalam pelatihan pra-jabatan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya; dan
- b. Melakukan test urine dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah dan pengangkatan jabatan publik maupun calon pegawai kontrak.

Pasal 13

Tanggap lingkungan melalui peran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui :

- a. Perhatian orang tua terhadap lingkungan rumah mereka sendiri, dimana anak-anak mereka tumbuh;
- b. Perhatian orang tua terhadap perubahan perilaku anak;
- c. Perhatian orang tua terhadap perubahan-perubahan masa peralihan anak, yaitu masa puber dan peralihan anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa; dan
- d. Perhatian orang tua terhadap perilaku seorang anak yang mulai terekspos pada narkoba, psikotropika, dan zat adiktif atau yang sudah kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 14

Bekerja sama dengan lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui :

- a. Kerjasama dengan RT, RW dan sebagainya;
- b. Menjalinkan hubungan yang baik dengan para tetangga; dan
- c. Membuat sistem pemantauan keamanan bersama tetangga lainnya yang juga melibatkan Ketua RT dan RW.

Pasal 15

Melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dilakukan dengan melakukan pemantauan dan/atau razia rutin bersama instansi vertikal ke lingkungan sekolah dan kampus dalam upaya pencegahan dini penggunaan narkoba dan prekursor narkoba oleh peserta didik dan mahasiswa.

Pasal 16

Melakukan pengawasan terhadap pemondokan, hotel dan tempat-tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h pemantauan dan/atau razia rutin bersama instansi vertikal dan instansi lainnya ke pemondokan, hotel, dan tempat-tempat hiburan dalam upaya pencegahan dini penggunaan narkoba dan prekursor narkoba oleh penghuni dan pengunjung tempat hiburan.

BAB VI
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - b. Perencanaan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. Pembangunan sistem informasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - e. Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 18

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Walikota.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga
Perencanaan Tindakan

Pasal 19

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Walikota.

- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 20

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Walikota.
- (3) Pembangunan sistem informasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan/atau media *online*.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap serta dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Kontrak, Pejabat Publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak Aparatur Sipil Negara, Pegawai Kontrak, Pejabat Publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan narkoba dan prekursor Narkoba.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan/atau media *online*.

Paragraf 1
Sosialisasi dan Edukasi

Pada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak serta Pejabat Publik

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak serta Pejabat Publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Walikota dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.

- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar

Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak dan risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 3
Sosialisasi dan Edukasi Pada Pekerja

Pasal 24

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Badan Usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 4
Sosialisasi dan Edukasi Pada Masyarakat Umum

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba pada masyarakat umum dengan cara :

- a. Melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba

Paragraf 1

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba
Bagi Calon Aparatur Sipil Negara, Pegawai Kontrak dan Pejabat Publik

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap calon Aparatur Sipil Negara dan calon pejabat eselon atau pejabat publik maupun calon Pegawai Kontrak sebagai syarat pengangkatan.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Bagi calon Aparatur Sipil Negara dan calon pejabat eselon maupun calon pegawai kontrak dengan hasil pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara dan calon pejabat eselon atau pejabat publik maupun calon pegawai kontrak.

Paragraf 2

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba
Bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 27

- (1) Setiap satuan pendidikan dan perguruan tinggi wajib melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika bagi pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Pelajar dan mahasiswa atas pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika terbukti positif akan dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Paragraf 3

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba
Bagi Karyawan dan Calon Karyawan Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Usaha Swasta

Pasal 28

- (1) Calon karyawan Badan Usaha Milik Daerah harus menyampaikan persyaratan bebas narkotika dan prekursor narkotika dari rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah wajib melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (3) Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.

- (4) Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dengan hasil pemeriksaan Narkoba positif dikenakan sanksi pemberhentian dari karyawan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 29

- (1) Badan Usaha swasta dapat melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Karyawan Badan Usaha swasta dengan hasil pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.

Bagian Ketujuh Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Pemondokan, Asrama dan Tempat Usaha

Pasal 30

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan, asrama dan tempat usaha wajib :

- a. Mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dituangkan dalam bentuk pernyataan diatas kertas bermeterai;
- b. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca;
- c. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada pihak berwenang; dan
- d. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB VII PENANGGULANGAN

Pasal 31

Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika wajib menjalani rehabilitasi.

Pasal 32

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika.

- (4) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Rumah Sakit yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit; dan/atau
 - b. Pelaksanaan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 35

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu atau penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Walikota selanjutnya diteruskan kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Penyalahguna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Walikota selanjutnya diteruskan kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan penyalahguna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Rehabilitasi Sosial mantan pecandu atau penyalahguna narkoba dan prekursor narkoba dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB VIII PASCA REHABILITASI

Pasal 38

- (1) Terhadap pecandu atau penyalahguna narkoba dan prekursor narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan bekerjasama dengan instansi vertikal lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dimaksudkan untuk memotivasi penyalahguna atau pecandu narkoba dan prekursor narkoba pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyalahguna atau pecandu narkoba dan prekursor narkoba pasca rehabilitasi dapat dilakukan :
 - a. Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. Pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (4) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X FORUM KOORDINASI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan optimalisasi upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi/lembaga pemerintah di Daerah; dan
 - c. Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum koordinasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahguna dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba;
 - b. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - d. Membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. Terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur Lampung.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 46

Badan Usaha swasta membiayai penyelenggaraan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkup perusahaannya.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa dan/atau bentuk lainnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap :
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Aparatur Sipil Negara dan Pegawai kontrak;
 - c. BUMD;
 - d. Badan Usaha milik swasta; dan
 - e. pemilik dan/atau penanggungjawab Hotel/ Penginapan,
 - f. Tempat hiburan, pemondokan, asrama dan tempat usaha yang tidak memenuhi kewajibannya.
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Denda administrasi;
 - d. Paksaan pemerintahan;
 - e. Uang paksa;
 - f. Pembekuan izin; atau
 - g. Pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, Lembaga Pemerintah di Daerah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (7) Walikota sesuai kewenangannya dapat mencabut izin usaha terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang menjadi tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 49

Setiap pejabat pemerintah daerah atau yang dipersamakan, anggota DPRD, aparatur sipil negara, dan calon pegawai negeri sipil, calon pegawai kontrak yang menolak melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, mengirim, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengedarkan, menggunakan Narkotika dan prekursor narkotika, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pecandu narkotika yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya, tidak dituntut pidana.
- (4) Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di Rumah Sakit dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk Pemerintah/Pemerintah Daerah, tidak dituntut pidana.
- (5) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur yang dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana pada ayat (4), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keluarga pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain Penyidik Polisi dan Penyidik BNNK, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dengan :
 - a. Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- b. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - e. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - h. Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNNK, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 38 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 53

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 54


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass ... I	
Kepala Bagian ... HUKUM	
Kasubbag ... Panca	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 13 Agustus 2019


WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (04/861/MTR/2019)

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

I. UMUM

Sebagai hukum dasar, alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Frasa *yang melindungi segenap bangsa Indonesia* dan seterusnya merupakan tujuan dan fungsi negara ini dibentuk. Berkaitan dengan hal itu, maka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara yang dijalankan oleh pemerintah. Perlindungan secara gramatikal mengandung makna upaya menjaga atau menyelamatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adalah sebuah keharusan dari negara untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman/intimidasi/tindakan kejahatan yang merugikan HAM setiap warga negaranya, salah satunya perlindungan dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika lainnya.

Dalam azas desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dan peran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya tersebut, Pemerintah daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu bentuk penerapan otonomi daerah adalah berupa penetapan peraturan daerah terhadap obyek pengaturan tertentu yang dianggap mengancam tata kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

Masyarakat Kota Metro saat ini sudah dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian dan peredaran gelap bermacam-macam jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif, serta prekursor narkotika lainnya. Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan berisiko membahayakan kehidupan masyarakat. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat bertambahnya kasus penggunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat Adiktif, serta prekursor narkotika lainnya, dan jika tidak ditangani dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, karena generasi muda adalah penerus cita-cita dan perpanjangan negara pada masa yang akan datang.

Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, mengamanatkan bahwa daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Untuk keperluan pelaksanaan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kota Metro membentuk Peraturan Daerah sebagai kerangka kebijakan yang mengatur upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada tingkat daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu tugas dan wewenang pemerintah daerah, antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, pasca rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, forum koordinasi, partisipasi masyarakat, pelaporan, pembiayaan, penghargaan, sanksi administrasi dan pidana, penyidikan dan ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan/wilayah tertentu” adalah daerah yang ditengarai dan terindikasi merupakan sarang atau pusat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kurikulum terintegrasi” adalah menyelaraskan dan memasukkan materi bahaya narkoba dan prekursor narkoba pada kurikulum yang telah ada.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal yang berwenang” adalah Lembaga Pemerintah Pusat yang ada di daerah, dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional Kota Metro.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab hotel/penginapan, tempa hiburan, pemondokan, asrama, dan tempat usaha” adalah pemilik dan/atau pengelola hotel/penginapan, tempa hiburan, pemondokan, asrama, dan tempat usaha.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “mantan penyalahguna narkotika” adalah orang yang telah pulih dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan pembiayaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) adalah juga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan.

Jenis dan bentuk penghargaan ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR⁵